

## BAB II


### GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografi

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar**



1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

1. Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm 413,5$  km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
2. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm 90$  km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2011 terjadi pada bulan September dan Desember sebesar 38 mm. Sedangkan rata-rata jumlah hari hujan dalam tahun 2011 terbanyak adalah disekitar Kecamatan Gunung Sahilan dan Bangkinang

Secara administratif Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan yang merupakan pemekaran dari 12 kecamatan yang ada sebelumnya. Sejarah, etnis maupun budaya masyarakat Kabupaten Kampar sangat mirip dengan budaya Minang, Sumatera Barat terutama sekali daerah Luhak Limopuluah. Hal ini disebabkan karena kawasan Kampar baru terpisah dari daerah Minang pada masa penjajah Jepang pada tahun 1942. Kabupaten Kampar memiliki beberapa suku diantaranya Melayu, Jawa, Minang, Batak dan sebagainya. Suku Minang yang datang ke Kampar umumnya mereka bermata pencaharian sebagai pedagang.

## **B. Kondisi Sosial Budaya**

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 817.184 orang, yang terdiri dari penduduk lakilaki 423.903 jiwa (51,87%) dan wanita 393.281 jiwa (48,13%). Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar 73,63% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011, yaitu 713.078 jiwa.

Dari 21 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Kampar, Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/KM<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara, Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur. Sedangkan kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, VIII Kota Kampar, Gunung Sahilan, Kampar Kiri, dan Tanung Hilir

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar pada tahun 2012, sebanyak 1.626 orang. Jumlah tersebut menurun drastis yaitu sebesar 411%, jika dibandingkan dengan pencari kerja pada tahun 2011, yaitu sebanyak 8.316 orang.

### **C. Penyelenggaraan Pemerintahan**

#### **1. Kelembagaan**

Semenjak Tahun 2009 Kabupaten Kampar telah menerapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Pemerintah Kab. Kampar memiliki 54 SKPD, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Lembaga Pengawasan, 18 (delapan belas) Dinas, 8 (delapan) Badan, 4 (empat) Kantor dan 1 (satu) Lembaga Teknis Daerah (RSUD).

#### **2. Sekertariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur pelayanan staf Pemerintah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 2 Asisten dan

#### **a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **3. Inspektorat Kabupaten**

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

#### **4. Dinas**

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 18 (delapan belas) Dinas, yaitu : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura; Dinas Perindustrian, Perdagangan; Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan; Dinas Perikanan; Dinas Peternakan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Bina Marga dan Pengairan; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **5. Badan**

Badan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab menyelenggarakan otonomi daerah desentralisasi

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 9 (sembilan) Badan, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Lingkungan Hidup; Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Promosi Penanaman Modal; Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

## **6. Kantor**

Kantor merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang diserahkan tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan Pemerintah daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 4 (empat) yaitu: Kantor Perpustakaan dan Arsip; Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi; Kantor Satuan Polisi Damang Desa dan Kantor Pelayanan Terpadu

## **7. Lembaga Teknis Daerah**

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis yang ada adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

### **D. Struktur Pemerintahan**

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan. Camat sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Camat membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Adapun Data Kecamatan dan Desa serta Kelurahan dalam Kabupaten



**Tabel 2.1 Data Kecamatan dan Desa serta Kelurahan dalam Kabupaten  
Kampar Tahun 2012**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Bangkinang Barat	-	9	9
8	Salo	-	6	6
9	Tapung	-	25	25
10	Tapung Hulu	-	14	14
11	Koto Kampar Hulu	-	6	6
12	Tapung Hilir	-	16	16
13	Bangkinang	2	2	4
14	Bangkinang Seberang	2	7	9
15	Kampar	1	17	18
16	Kampar Timur	-	9	9
17	Rumbio Jaya	-	7	7
18	Kampar Utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak Hulu	-	12	12
21	Perhentian Raja	-	5	5
JUMLAH TOTAL		8	242	250

Pemerintahan Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 242 desa. Desa terbanyak terdapat di tapung sebanyak 25 desa. Bangkinang dan Bangkinang seberang memiliki kelurahan terbanyak dengan masing-masing 2 kelurahan.

#### **E. Pembagian Wilayah**

Pemerintahan Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut memiliki luas wilayah lebih kurang 27 008 32 km<sup>2</sup> dengan ibukota

**Tabel 2.2 Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2011**

No	Kecamatan <i>District</i>	Ibu Kota <i>Capital</i>	Luas Wilayah (Ha) <i>Area (Hectares)</i>
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25
3	Kampar Kiri Hilir	Sei. Pagar	759,74
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59
5	Gunung Sahilan	Kebun Durian	597,97
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,4
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674
8	Bangkinang Barat	Kuok	151,41
9	Salo	Salo	207,83
10	Tapung	Petapahan	1.365,97
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15
12	Tapung Hilir	Pantai Cermin	1.013,56
13	Bangkinang	Bangkinang	177,18
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50
15	Kampar	Air Tiris	136,28
16	Kampar Timur	Kampar	173,08
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92
18	Kampar Utara	Desa Sawah	79,84
19	Tambang	Sei. Pinang	371,94
20	Siak Hulu	Pangkalanbaru	689,80
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54
<b>Total</b>			<b>11.289,28</b>

Empat Kecamatan yang luas wilayahnya di atas 1.000 kilometer persegi, yaitu Kampar Kiri Hulu, Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir. Sementara tujuh belas Kecamatan lainnya memiliki wilayah yang luasnya kurang dari 1.000 kilometer persegi.

#### **F. Keadaan Demografi**

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pertengahan tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah 713.078 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 367.661 jiwa (51,56 persen) dan wanita 345.417 jiwa (48,44 persen). Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 106, yang berarti jumlah penduduk laki-laki 6 % lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011**

No	Kecamatan <i>District</i>	Luas (km <sup>2</sup> ) <i>Area</i>	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kampar Kiri	915,33	26.894	29
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	10.634	8
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	10.195	13
4	Kampar Kiri Tengah	330,59	24.123	73
5	Gunung Sahilan	597,97	17.819	30
6	XIII Koto Kampar	732,4	21.510	29
7	Koto Kampar Hulu	674	16.904	25
8	Bangkinang Barat	151,41	22.443	148
9	Salo	207,83	23.165	111
10	Tapung	1.365,97	86.762	64
11	Tapung Hulu	1.169,15	75.563	65
12	Tapung Hilir	1.013,56	54.276	54
13	Bangkinang	177,18	35.468	200
14	Bangkinang Seberang	253,50	29.396	116
15	Kampar	136,28	44.900	329
16	Kampar Timur	173,08	22.118	128
17	Rumbio Jaya	76,92	15.238	198
18	Kampar Utara	79,84	15.335	192
19	Tambang	371,94	55.171	148
20	Siak Hulu	689,80	91.586	133
21	Perhentian Raja	111,54	15.821	142
<b>Total</b>		<b>11.289,28</b>	<b>713.078</b>	<b>63</b>

Sumber: BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 329 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan luas

136,28 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 44.900 jiwa, diikuti oleh

Kecamatan Bangkinang, 200 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 177,18 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 35.468 jiwa. Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 8 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 1.301,25 dan jumlah penduduk 10.634 jiwa, diikuti oleh Kampar Kiri Hilir 13 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 759,54 dan jumlah penduduk 10.195 jiwa.

Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai *Oughang* Kampar, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Adapun keadaan penduduk Kabupaten Kampar dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, agama, umur, dan tingkat pendidikan

**Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	367.661
2	Perempuan	345.417
<b>Total</b>		<b>713.078</b>

Sumber: *BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2010.*

Melihat dari data tabel 2.4 mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kampar sampai tahun 2011 terdapat 367.661 laki-laki dan 345.417 perempuan di Kabupaten Kampar. Sementara itu grafik tren perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa kita dapat melihat adanya grafik pergerakan naik dari tahun 2010 ke tahun 2011 ini menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kampar sampai tahun 2011 dengan total sebanyak 713.078 jiwa.

**Tabel 2.5. Keadaan Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	665.309
2	Katholik	33.560
3	Kristen	6.609
4	Hindu	90
5	Budha	510
<b>Total</b>		<b>713.078</b>

Sumber: *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.*

Berdasarkan tabel 2.5 dan diagram jumlah pemeluk agama menurut agama di Kabupaten Kampar maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Kampar memeluk agama islam dengan persentase

**Tabel 2.6 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Umur	Jumlah
1	0 – 14	245.003
2	15 – 64	449.947
3	65 +	18.128
<b>Total</b>		<b>713.078</b>

Sumber: *BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2010.*

Tabel 2.6 menjelaskan bahwa penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kategori kelompok umur 15 – 64 dengan jumlah penduduk sebanyak 449.947 jiwa.

**Tabel 2.7. Jumlah Sekolah di Kabupaten Kampar Tahun 2011**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	309
2	Sekolah Dasar (SD)	474
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	92
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	58
5	PT/Politeknik/Sekolah Tinggi	3
<b>Total</b>		<b>936</b>

Sumber: *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, STIE Bangkinang, Stikes Tuanku Tambusai.*

Dari tabel jumlah sekolah diatas terdapat 309 Taman Kanak-kanak (TK), 474 Sekolah Dasar (SD), 92 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 58 sekolah lanjutan atas (SLTA), dan 3 PT/Politeknik/ Sekolah Tinggi. Total ada

936 jumlah sekolah di Kabupaten Kampar



**Tabel 2.8. Jumlah Murid dan Mahasiswa di Kabupaten Kampar Tahun 2011**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	10.496
2	Sekolah Dasar (SD)	92.820
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	22.506
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13.093
5	PT/Politeknik/Sekolah Tinggi	1.377
<b>Total</b>		<b>140.292</b>

Sumber: *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, STIE Bangkinang, Stikes Tuanku Tambusai.*

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Guna meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Tabel 2.7 dan tabel 2.8 memberikan keterangan jumlah sekolah yang tersedia dan jumlah murid yang

**Tabel 2.9. Persentase Keadaan Penduduk Menurut Mata  
Pencapaian di Kabupaten Kampar**

NO	Mata Pencapaian	Persentase (%)
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	43,75
2	Industri	3,40
3	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	19,56
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17,05
5	Lainnya	16,23

Sumber: BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2010.

Dari tabel 2.9 diatas dapat kita lihat bahwa mata pencapaian penduduk di Kabupaten Kampar terbesar terletak pada jenis pekerjaan pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sektor perkebunan menjadi favorit di tengah masyarakat Kampar mengingat banyaknya lahan perkebunan yang ditanami kelapa sawit. Mayoritas masyarakat Kampar memiliki perkebunan sawit sendiri yang mana hasil dari perkebunan sawit inilah yang mereka nikmati sebagai hasil dari mata pencapaian mereka

**Tabel 2.10. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kampar Tahun 2011**

Kabupaten	Penduduk Miskin		Rumah Tangga Miskin	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Kanpar Kiri	8.156	31,28	1.587	28,29
2. Kampar Kiri Hulu	5.842	48,55	1.077	43,15
3. Kmpar Kiri Hilir	3.076	31,45	440	17,76
4. Kampar Kiri tengah	3.679	16,58	869	15,04
5. Gunung Shailan	3.938	25,41	450	14,40
6. XIII Koto Kampar	13.269	36,08	3.769	41,33
7. Koto Kampar Hulu	13.166	25,07	2.929	40,23
8. Bangkinang Barat	3.433	15,20	708	14,10
9. Salo	2.968	13,78	1.028	19,52
10. Tapung	11.635	16,67	2.537	15,21
11. Tapung Hulu	8.244	11,88	1.757	9,82
12. Tapung Hilir	7.301	15,75	1.581	14,29
13. Bangkinang	1.467	4,63	669	9,36
14. Banagkinag Seberang	6.767	27,23	984	19,21
15. Kampar	6.882	15,81	1.150	12,40
16. Kampar Timur	2.699	12,98	633	13,29
17. Rumbio Jaya	2.281	15,04	501	14,78
18. Kampar Utara	1.988	12,83	550	15,60
19. Tambang	9.238	22,56	2.498	34,37
20. Siak Hulu	13.678	20,34	1.651	9,62
21. Perhentian Raja	1.838	13,25	664	20,25
<b>TOTAL</b>	<b>131.546</b>	<b>19,92</b>	<b>28.032</b>	<b>18,26</b>

Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.842 jiwa atau 48,55% dan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 1.077 keluarga atau 43,15%. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kecamatan Bangkinang yaitu sebanyak 1.467 jiwa atau 4,63% dan rumah tangga miskin sebanyak 669 keluarga atau 9,36%.

#### **G. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.**

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pelayanan Modal adalah merupakan instansi lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah. Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal bertujuan untuk mendukung tugas Kepala daerah di bidang pelayanan perizinan dan dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan jabatan Eselon III.a yang bertempat tinggal dan berkedudukan di kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan secara fungsional bertanggung jawab kepada publik. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan perizinan yang bersifat koordinasi lintas sektor dan mengusulkan kebijakan teknis pelayanan perizinan sebagaimana

diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 tahun 2008 tentang uraian tugas jabatan struktural pada lingkungan kantor di Kabupaten Kampar.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kampar, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu bertumpu pada pola perencanaan berbasis masyarakat, dengan melibatkan peran *stakeholders* yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabel. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, kedua Undang-undang dimaksud mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun rencana strategis (renstra) termasuk didalamnya Renstra SKPD. Rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Merupakan dokumen rencana pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2012-2016 dan kegiatannya bersifat indikatif. Dengan demikian tersusunnya perencanaan strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dapat sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kampar sesuai dengan RPJMD sekaligus untuk mendukung visi, misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode tahun 2012-2016.

#### **H. BAGAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

##### **1. Bidang pelayanan terpadu pasal 45**

a. Bidang pelayanan perizinan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pelaksanaan pelayanan, memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah di delegasikan oleh bupati kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, melakukan verifikasi data terkait pelayanan, mengkoordinasikan rapat teknis dengan tim teknis pelayanan terpadu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pelayanan.

b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Merumuskan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan merencanakan langkah strategis pelaksanaan pelayanan.

2. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis terkait perizinan dan non perizinan yang mengharuskan adanya pertimbangan dari instansi terkait.
4. Pengintegrasian pelaksanaan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
5. Pembinaan terhadap petugas pelayanan yang di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan yang terbaik.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Memberikan petunjuk, arahan, penilaian, pengawasan serta pembinaan terhadap bawahan.
8. Memeriksa kelengkapan persyaratan setelah di periksa petugas pelayanan.
9. Memaraf lembar pertanyaan kelengkapan berkas.
10. Memeriksa pekerjaan petugas pelayanan yang berada di bawah bidang perizinan terkait administrasi pelayanan; Melaksanakan penjadwalan rapat tim teknis dengan SKPD terkait.

12. Memberikan pertimbangan kepala badan dalam menandatangani dokumen perizinan maupun non perizinan.
13. Mengumpulkan data terkait dengan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk bahan rencana tindak lanjut;
14. Memberikan laporan secara berkala setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang memuat data berupa jumlah dan bidang ekonomi;
15. Melaksanakan pelayanan dengan berpegang teguh pada prinsip pelayanan prima;
16. Memberikan jawaban kepada pemohon terkait pengajuan perizinan maupun non perizinan yang ternyata tidak memiliki kelengkapan persyaratan maupun ditolak oleh tim teknis;
17. Menegakkan disiplin bagi petugas pelayanan dan pembinaan terhadap petugas pelayanan tentang tata cara pelayanan yang sempurna;
18. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh



**I. Jenis – jenis usaha/perusahaan dengan Intensitas Gangguan, masing – masing adalah :**

a. Usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan

Intensitas Gangguan besar/tinggi sebagai berikut :

1. Industri perakitan kendaraan bermotor
2. Industri tekstil ( pemintalan, pertenunan, pencelupan)
3. Industri farmasi
4. Industri kimia
5. Industri semen
6. Industri pengawetan kulit
7. Industri penggilingan batu
8. Industri kertas/pulp
9. Industri batu bateray kering
10. Industri logam elektro plating/pencelupan logam
11. Industri saptor accu
12. Industri koroseri
13. Industri marmer
14. Industri besi baja
15. Industri minyak goreng
16. Industri margarine/mentega
17. Industri pupuk
18. Industri pelastik
19. Industri peralatan rumah tangga

20. Industri tepung sagu
21. Industri tepung beras
22. Industri tepung tapioka
23. Industri terigu
24. Industri tepung ubi jalar
25. Industri tepung ikan
26. Industri kayu lapis
27. Industri veener
28. Industri sawmil/iklan papan
29. Industri moulding
30. Industri garmen dengan pencucian
31. Industri gula pasir
32. Industri karet buatan
33. Industri pemberantasan hama
34. Industri cat, pernis, lak
35. Industri sabun, tapal gigi dan sejenisnya
36. Industri kosmetik
37. Industri perekat
38. Industri barang peledak
39. Industri korek api
40. Industri pembersihan/penggilingan minyak bumi
41. Industri kaca lembaran
42. Industri kapur

43. Industri pengecoran
44. Industri logam
45. Industri paku/engsel
46. Industri suku cadang
47. Industri mesin, tekstil, percetakan dan mesin jahit
48. Industri transpor motor dan sejenisnya
49. Industri vulkanisir ban
50. Industri panel listrik
51. Industri perahu
52. Industri kendaraan roda dua atau lebih
53. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor
54. Industri sepeda
55. Industri pembekuan/pengalengan ikan, dan udang
56. Industri pencelupan
57. Industri pengasapan karet, remeling dan crumb rubber
58. Industri peti kemas
59. Industri terasi
60. Pabrik sohun, bihun dan sejenisnya
61. Pabrik teh
62. Pabrik tebu
63. Pabrik ban
64. Pabrik etemit

65. Huller/penggilingan padi dan penyosohan beras
  66. Bengkel kendaraan bermotor
  67. Bengkel bubut
  68. Rumah potong hewan
  69. Bengkel mesin-mesin
  70. Pabrik kelapa sawit
  71. Pabrik kertas
  72. Pemupukan dan pengolahan galian golongan C
  73. Pemupukan, pengelolaan dan AMP
  74. Perusahaan pabrik gas dan sejenisnya
  75. Perusahaan tiang beton
  76. Pabrik air minum dalam kemasan
  77. Pabrik pengelolaan baja
- b. Usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan sedang sebagai berikut:
1. Pabrik mie, macaroni dan sejenisnya
  2. Pabrik sepatu
  3. Pabrik minyak jarak
  4. Pabrik minyak kayu putih
  5. Industri bumbu masak
  6. Industri penyamakan/pengawetan kulit
  7. Industri pengolahan dan pengawetan daging
  8. Industri pengusapan dan pembersih keni/kacang

9. Industri roti, kue dan sejenisnya
10. Industri bubuk coklat
11. Industri rokok putih
12. Industri pemintalan benang
13. Industri pertenunan
14. Industri pengelantangan
15. Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil
16. Industri karung goni, karung pelastik
17. Industri makanan ternak
18. Industri tinta
19. Industri Perselin
20. Industri batang gelas
21. Industri keramik
22. Industri alat pertanian, pertukangan
23. Industri alat komunikasi
24. Industri alat dapur dan alumunium
25. Industri komponen elektronik
26. Industri kabel listrik dan telpon
27. Industri lampu dan perlengkapan
28. Industri alat fotografi
29. Industri sagu
30. Industri kayu arang
31. Percetakan

32. Bengkel las
  33. Pembuatan terali dan sejenisnya
  34. Pembuatan meubelier dan sejenisnya
  35. Pengetaman kayu dan sejenisnya
  36. Pabrik pengolahan gambir
  37. Perusahaan sirup dan sejenisnya
  38. Perusahaan es lilin dan sejenisnya
  39. Penggilingan ubi kayu
  40. Pabrik pembuatan sping bed dan sejenisnya
  41. Pabrik benih kelapa sawit
  42. Pengelolaan listrik umum dan industri
  43. Pabrik pengelolaan gambir
  44. Pengelolaan serbuk kayu
- c. Usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil sebagai berikut :
1. Industri kerajinan rumah tangga
  2. Industri perakitan elektronik
  3. Tukang kaca dan sejenisnya
  4. Industri perajutan
  5. Industri kapuk
  6. Industri garmen tanpa pencucian
  7. Industri kecap, saos dan sejenisnya
  8. Industri benang

9. Industri minuman
  10. Industri pengeringan dan pengelolaan tembakau
  11. Industri alat musik
  12. Industri radio, tv dan sejenisnya
  13. Industri mainan anak-anak
  14. Industri alat-alat tulis/gambar
  15. Industri jamu
  16. Pabrik bata merah/batako dan sejenisnya
  17. Pabrik tegal, genteng dan sejenisnya
  18. Pabrik es batu
  19. Katering
  20. Bioskop
  21. Penggilingan kopi, rempah-rempah dan sejenisnya
  22. Tambak ikan udang dan sejenisnya
  23. Pembuatan pelet/pakan ikan
  24. Pembuatan palet
  25. Reparasi alat elektronik dan sejenisnya
  26. Pengolahan air minum isi ulang
- d. Usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan

11. Percetakan
  12. Studio rekaman
  13. Penyiaran radio
  14. Pembuatan cinau
  15. Penumpukan bahan galian C
  16. Penyewaan alat pesta, tenda dan sejenisnya
  17. Rental alat musik dan sejenisnya
  18. Penimbunan besi tua
  19. Ganti oli
  20. Toko bahan kimia, pupuk, obat-obatan dan sejenisnya
  21. Penjualan kayu, papan dan sejenisnya
  22. Penjualan batu kali, granit, karang dan sejenisnya
  23. Developer/perusahaan pengembangan
  24. Jual beli karet
  25. Penangkaran ikan arwana
  26. Toko serba ada/mini market
  27. Rumah sakit
  28. Usaha rental playstation
- f. Usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil sebagai berikut:
1. Industri kerajinan rumah tangga
  2. Pabrik tempe dan sejenisnya
  3. Pembuatan meubelier



4. Pembuatan kain tenun
5. Pencucian kendaraan
6. Hotel melati/losmen/penginapan
7. Warung minum/makanan
8. Tempat rekreasi, olahraga dan sejenisnya
9. Klinik rumah bersalin, klinik swasta dan sejenisnya
10. Kolam renang
11. Pembuatan terasi
12. Pertenakan/penggilingan sapi/kerbau/kambing/domba
13. Gedung olahraga yang dikomersilka
14. Wc yang dikomersilkan
15. Salon
16. Pangkas rambut
17. Penjahit
18. Toko/mudang/tempat penimbunan bahan bangunan

27. Penimbunan besi tua dan barang bekas
28. Penjemuran ikan dan sejenisnya
29. Pembuatan sandal dan sepatu
30. Berkantor
31. Koperasi
32. Pedagang besar farmasi
33. Apotik
34. Depot obat
35. Perusahaan pemasangan instalasi listrik
36. Agen penjualan rokok
37. Agen kendaraan bermotor
38. Penjualan elektronik dan sejenisnya
39. Bank
40. Penjualan valuta asing
41. Biro perjalanan
42. Wartel dan sejenisnya
43. Toko/kedai alat –alat kendaraan bermotor
44. Toko/kedai sepeda, mesin jahit dan sejenisnya
45. Toko/kedai alat-alat listrik dan sejenisnya
46. Konsultan

50. Agen penjualan tiket
51. Foto copy
52. Usaha laundry dan sejenisnya
53. Pembuatan reklame/sablon
54. Ponsel
55. Toko/kedai jualan obat-obatan tradisional
56. Toko/kedai kasur/bantal
57. Toko/kedai makanan, minuman kaleng
58. Toko/kedai kelontong, kain tekstil dan sejenisnya
59. Toko/kedai alat-alat tulis dan sejenisnya
60. Taman bacaan
61. Praktek bidan
62. Penjualan buah-buahan
63. Jual ayam potong
64. Jual ikan segar
65. Show room kendaraan bermotor baru dan bekas
66. Show room mobil baru dan bekas

## **J. Standar Operasional Prosedur Izin Gangguan**

1. Landasan hukum :
  - a. Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnatie) Tahun 1926 nomor 226
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 15 Tahun 2011 tentang Retrebusi Izin Gamggun
2. Ketentuan Perizinan :
  - a. Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan daerah, diwajibkan untuk memiliki izin gangguan.
  - b. Bagi setiap orang atau badan yang aka mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan study evaluasi mengenai dampak lingkungan

### 3. Syarat Permohonan Izin

#### a. Izin baru

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP yang masih berlaku (3 lembar)
3. Pas foto warna 3 x 4 (3 lembar)
4. Bukti lunas retrebusi
5. Rekomendasi camat (jika di perlukan)
6. Rekomendasi Dinas/instansi terkait (jika di perlukan)
7. Surat pernyataan simpadan
8. Surat persetujuan dari pemilik tanah ( bagi yang menyewa)
9. Skat lokasi tempat usaha
10. Surat pernyataan luas tempat usaha
11. Photo copy akta pendirian (kusus berbadan hukum)
12. Photo copy sk menhan (khusus PT)
13. Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL (jika di perlukan)
14. Photo copy izin prinsip/izin lokasi (jika di perlukan)
15. Photo copy IMB (jika di perlukan)

16. Daftar sarana dan prasarana yang  
dipergunakan (jika di perlukan)

17. Materai Rp 6000 (3 lembar)

2. Perpanjangan/daftar ulang

1. Photo copy KTP yang masih berlaku
2. Photo copy IMB
3. Photo copy izin HO lama
4. Photo copy PBB tahun berjalan

Persyaratan tersebut semuanya dalam rangkap

2 (dua)

**K. Standar Pelayanan Minimal Izin Gangguan**

Mekanisme Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan Terpadu Di Badan  
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke bagian pelayanan  
(*Front Office / Back Office*)
2. Setelah petugas memeriksa berkas permohonan dan jika permohonan  
telah dinyatakan lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima  
berkas permohonan setiap pemohon
3. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blanko  
kendali pada berkas permohonan
  - a. Untuk izin yang tidak memerlukan izin lapangan, berkas  
permohonan dilanjutkan kepada kepala seksi penerimaan dan  
pemeriksaan administrasi perizinan untuk diproses

b. Untuk izin yang memerlukan izin lapangan:

1. Berkas permohonan diserahkan kepada kepala seksi survei, pengaduan dan advokasi
2. Petugas atau tim penelitian lapangan melakukan peninjauan lokasi dengan jadwal dan waktu penelitian ke lapangan yang diberitahukan kepada pemohon pada saat pendaftaran
3. Hasil penelitian lapangan dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan ditandatangani oleh petugas / tim penelitian lapangan dan pemohon
4. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kepala seksi survei, pengaduan dan advokasi mengadakan rapat koordinasi dengan petugas tim yang turun di lapangan dan bila diperlukan dapat melibatkan dinas atau instansi terkait
5. Rapat koordinasi untuk memutuskan:
  - a. Permohonan ditolak
  - b. Permohonan disetujui
6. Untuk izin yang ada retribusinya, oleh kepala tim lapangan dibuatkan penetapan retribusi perizinan
7. Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan dan Penetapan Retribusi Perizinan diserahkan kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Pemeriksaan Administrasi Perizinan untuk di proses

4. Kepala Seksi Penerimaan dan Pemeriksaan Administrasi Perizinan membuat draft surat permohonan yang ditolak, sedangkan permohonan yang disetujui dibuatkan draft Penetapan Izin dan untuk izin retribusi / pajak yang dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
5. Sedangkan untuk surat permohonan yang disetujui dibuatkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi
6. Draft penolakan atau penetapan izin dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) setelah dicermati dan diteliti kepala seksi penerimaan dan pemeriksaan administrasi perizinan maka selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu untuk ditandatangani
7. Untuk surat penolakan dikirim kepada pemohon, sedangkan penetapan izin diserahkan kepada bagian administrasi
8. Surat Penolakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dicatat, diberi nomor dan dicap serta digandakan
9. Pemohon yang datang diloket pelayanan dibuatkan slip pembayaran retribusi dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan atau pemberitahuan
10. Pemohon melakukan pembayaran retribusi atau pajak ke Bendahara Penerimaan Badan Pelayanan Terpadu
11. Pemohon datang membawa tanda bukti pembayaran ke petugas yang telah ditunjuk untuk mencairkan izin



**L. Visi, Misi, Motto Semboyan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal**

1. VISI →

Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Dunia Usaha Yang Prima, Profesional Untuk Mendorong Peningkatan Persaingan Investasi Global.

2. MISI →

- a. Mewujudkan SDM Pelayanan Perizinan Yang Profesional dan Terpadu Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha Menjadi Investasi Riil Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
- b. Mewujudkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi Pelayanan Perizinan Yang Prima Dengan Menerapkan Konsep Good Government.
- c. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Peluang Investasi Bagi Investor, Masyarakat Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- d. Mempromosikan Produk Unggulan Daerah dan Membuka Peluang Investasi Untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat.

3. MOTTO →

Kepuasan Anda Adalah Kebahagiaan Bagi Kami.

4. SEMBOYAN →

TAQWA – Terat, Amanat, Kualitas, Kerja, Amanah